

# Prohibition of Application of Restorative Justice Regarding Cases of Corruption Crimes by Police Investigators

Denzel Andersson Cahyono

Faculty of Law, Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat, 11440, Indonesia

## Abstract

The purpose of this research is to examine why Indonesian Police Investigators forbid the use of restorative justice in situations involving criminal acts of corruption. This study was motivated by a desire to learn more about the history of restorative justice and its potential effects in the context of dealing with corruption cases. This research combines a normative legal perspective with a descriptive analytic technique. The information utilized is secondary, meaning it was gathered from other sources. The study's findings reveal that Indonesian Police Investigators cannot utilize restorative justice in situations involving criminal acts of corruption since it violates the law, particularly the principles of criminal law, and has the potential to violate human rights. To guarantee fair and effective law enforcement, there must be a greater knowledge of restorative justice and the establishment of a better legal system.

*Keywords:* Restorative justice, Corruption Crime, Police Investigators.

## 1. Introduction

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang sangat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta melanggar hak asasi manusia (Adami Chazawi 2022). Salah satu tujuan utama pemerintah dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan transparan adalah penyelesaian tuduhan korupsi.

Pembangunan ekonomi negara, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik semuanya terkena dampak negatif dari korupsi. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk mengadakan pengadilan terhadap koruptor. Namun, terdapat perdebatan tentang jenis hukuman apa yang seharusnya diterapkan pada pelaku korupsi. Salah satu pilihan yang diusulkan adalah restorative justice, yang memungkinkan koruptor untuk mengembalikan uang yang telah dicuri dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak korupsi yang dilakukan. Namun, dalam konteks Indonesia, *restorative justice* tidak selalu dianggap sebagai solusi yang tepat untuk kasus tindak pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh penyidik kepolisian (Andi 1991).

Korupsi di Indonesia sering dianggap sangat tinggi. Baik pemerintah maupun sektor swasta telah diganggu oleh korupsi. Badan pemberantasan korupsi KPK melaporkan peningkatan jumlah kasus yang diselidiki dan diadili setiap tahunnya. KPK berhasil mengusut 431 kasus korupsi sepanjang 2020 yang merugikan negara Rp 6,89 triliun. (Arsyad 2013).

Operasi pemberantasan korupsi sangat bergantung pada kerja sama lembaga penegak hukum. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, lambatnya proses penegakan hukum, dan sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi.

Beberapa negara telah mulai menggunakan keadilan restoratif untuk menangani kasus korupsi sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Pada intinya, keadilan restoratif didasarkan pada perbaikan hubungan yang rusak antara korban dan pelaku sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas kejahatannya dan berkembang sebagai

\* Corresponding author.

*E-mail address:* denzelcahyono@gmail.com

manusia. Cara ini terlepas dari norma dalam hukum pidana yang menekankan pada pengurangan dan pengucilan bagi mereka yang melanggar hukum (Winarno 2008).

Namun, belum jelas apakah kasus korupsi yang melibatkan penyidik Polri dapat menggunakan keadilan restoratif. Penyidik di kepolisian bertugas membasmi praktik tidak etis dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, hak asasi manusia dapat dilanggar dan prinsip-prinsip hukum pidana diabaikan jika keadilan restoratif digunakan dalam kasus korupsi yang melibatkan penyidik Polri.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan larangan penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengapa petinggi Polri melarang penggunaan *restorative justice* dalam situasi yang melibatkan tindak pidana korupsi. Ada kebutuhan mendesak untuk penelitian ini untuk membantu menginformasikan pengetahuan kita tentang keadilan restoratif dan penciptaan sistem peradilan yang lebih adil dan fungsional.

Salah satu kajian yang penting dan tepat waktu adalah larangan penyidik Polri untuk menggunakan keadilan restoratif dalam kasus korupsi. Hal ini karena semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia dan banyaknya inisiatif yang diambil oleh penegak hukum untuk memberantasnya.

## 2. Research Method

Teknik yang digunakan disini adalah Teknik Penelitian Hukum Normatif. Meneliti karya-karya hukum yang sudah ada sebelumnya atau hanya mengandalkan sumber-sumber sekunder adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji). Selain itu, karya ini memanfaatkan Metode Berpikir Deduktif, sebuah pendekatan penalaran yang digunakan saat mengekstrapolasi dari kumpulan pengetahuan yang lebih besar dan lebih umum ke bidang studi yang lebih terfokus secara sempit. Mengingat hal tersebut di atas, jelaslah bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah teknik penyelidikan yang mengacu pada norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mengandalkan sumber informasi sekunder yang diperoleh dengan membaca buku, jurnal hukum, hasil penelitian, dan dokumen peraturan perundang-undangan (*also known as "Library Studies" or "Documentary Studies"*).

## 3. Results and Discussions

### 3.1. Korupsi sebagai suatu Kejahatan Luar Biasa

Bagi Stuart Ford, "kejahatan luar biasa" adalah kejahatan yang melanggar hukum pidana internasional dan dilakukan dengan maksud untuk menghapus hak asasi manusia; orang-orang yang bersalah atas kejahatan-kejahatan ini harus dieksekusi. Contoh kesalahan luar biasa tersebut termasuk kasus korupsi. (Mohammad Al Faridzi Gunawan Nachrawi).

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius oleh UU No. 20 Tahun 2001, yang direvisi dengan UU No. 31 Tahun 1999. Bisa dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak seperti kejahatan lainnya mengingat desakan Romli Atmasasmita tentang perlunya menganalisis korupsi di mendalam dan mendokumentasikan kemajuan kuantitatif dan kualitatifnya. Sebenarnya, itu sudah merupakan tindakan yang mengerikan, jadi kebalikannya. Menimbang bagaimana korupsi telah berdampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak rezim Orde Baru, jelaslah bahwa korupsi merupakan penolakan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Alasan korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu suatu kasus korupsi tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak, minimal dua atau lebih pihak yang bekerja sama. Sebagai contoh dalam kasus suap, ada pihak yang suap dan ada yang di suap. Kasus korupsi juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap keuangan negara, bahkan masyarakat yang dirugikan bisa saja tidak merasakan dampak langsung dari korupsi tersebut. Terlebih lagi kasus korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang tidak bertanggung jawab.

### 3.2. Pemodelan Restorative justice dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menanggapi gagasan keadilan retributif yang sudah ada sebelumnya, yang lebih menekankan pada balas dendam atas tindakan kriminal pelaku kejahatan, muncullah keadilan restoratif. Salah satu bentuk pembalasan adalah dengan memberikan hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan. Satjipto Rahardjo menilai jalur

tradisional penegakan hukum yang berujung pada putusan pengadilan terlalu lamban (Flora 2018). Akibatnya, keadilan restoratif telah menggantikan keadilan retributif sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih disukai. Menurut Luhut MP Pangaribuan, masyarakat telah berkembang hingga pemenjaraan karena tindak pidana tidak lagi menjadi norma; sebaliknya, itu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban sekaligus menjadi beban keuangan negara. (Pangaribuan, Judges, and Hoc 2009).

*Restorative justice* adalah peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana (Makaro 2013). Gerakan abolisionis mengadvokasi model keadilan restoratif di mana tindakan hukuman dihapuskan demi tindakan restoratif. Dalam konteks sistem peradilan pidana, nilai-nilai yang mendorong penghukuman demi penghukuman terus menjadi perdebatan ketika orang mencari alternatif dari bentuk hukuman tradisional seperti hukuman penjara (Atmasasmita 1996).

*Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak stake holders. Tony Marshall mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses di mana mereka yang terkena dampak kesalahan dapat bekerja sama untuk mencari cara untuk menebus kesalahan dan melanjutkan hidup mereka (Marshall 1999). Keadilan restoratif, seperti yang didefinisikan oleh Kevin I. Mirror dan J.T. Morrison, adalah sebuah pendekatan resolusi konflik yang berusaha untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal dengan memberikan kompensasi kepada mereka yang hidupnya telah terkena dampaknya (Morrison and JT 1996). M. Taufik membagi prinsip dasar *restorative justice* menjadi 3, yaitu: 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam keadaan pemulihan; 3) Pengadilan membantu untuk menjaga keamanan umum dan masyarakat membantu untuk pemulihan perdamaian yang adil. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian melalui keadilan restoratif adalah sebagai berikut: 1) Mediasi; 2) Mediasi Korban-Pelaku; 3) Reparasi; 4) Pertemuan kelompok keluarga; 5) Kelompok Korban-Pelaku; dan 6) Kewaspadaan Korban (Putri and Tajudin 2015).

Perspektif di atas membantu kita melihat bahwa keadilan restoratif menekankan pada alternatif yang diawasi secara yudisial, seperti mediasi, ketika menyelesaikan kasus pidana. Semua kerugian korban akan ditanggung oleh pelaku kejahatan. Akibatnya, jika para penjahat menebus kerugian mereka, para korban dan penjahat dapat melanjutkan hidup mereka tanpa permusuhan atau ketegangan. Hukum pidana berdasarkan teori keadilan retributif tidak diperlukan ketika konflik antara pelaku dan korban kejahatan telah diselesaikan atau kerugian korban telah dikompensasi melalui penerapan keadilan restoratif. Sesuai dengan pandangan Nigel Walker, hukum pidana tidak boleh digunakan ketika: a) digunakan untuk tujuan pembalasan; b) terbiasa melakukan kegiatan yang tidak mengakibatkan kerugian atau kerugian; c) masih ada pendekatan yang lebih efisien dan lebih murah untuk menangani perilaku kriminal; d) dampak negatif kejahatan lebih besar dari kejahatan itu sendiri; e) tidak ada dukungan publik yang luas untuk itu; f) Jika bisa dihitung, mungkin tidak akan dilakukan (Arief 2002).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 yang mengubah sanksi pelanggaran tertentu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari formal menjadi materiil. Menurut C.S.T. Kansil, tindak pidana formal adalah tindak pidana yang perbuatannya sendiri tidak sah dan dapat dipidana, sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perbuatannya sendiri mempunyai akibat melawan hukum dan pidana (Kansil and Kansil 2004). Akibat pergeseran dari pelanggaran formal ke pelanggaran materiil, kerugian keuangan negara kini perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan sebagai tindak perkiraan (kemungkinan kerugian). Untuk menentukan apakah seseorang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tujuan utama UU No. 20 Tahun 2001 adalah untuk mengganti kerugian moneter yang diderita oleh negara. Dengan menghitung rasio dana operasional penanganan perkara terhadap nilai kerugian keuangan negara, seharusnya aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dan membawanya ke penyelesaian di luar pengadilan. Keadilan restoratif didasarkan pada gagasan bahwa konflik dapat dan harus diselesaikan dalam pengaturan selain ruang sidang. Untuk menilai keterbatasan strategi keadilan retributif seperti yang ada sekarang dan sah, perlu memberi ruang bagi penerapan keadilan restoratif. Berbeda dengan *restorative justice* untuk tindak pidana lain yang membutuhkan partisipasi dari korban, pelaku, dan masyarakat (Suhariyanto 2016).

Menurut Didik Endro Purwoleksono, tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana jika mengembalikan semua uang yang diterimanya dengan cara korupsi. Ini karena pengembalian uang akan secara efektif menghilangkan aspek korupsi dari kejahatan tersebut (Purwoleksono 2019). Tindak pidana korupsi kehilangan keabsahannya karena 3 (tiga) faktor atau syarat sebagai berikut: 1) tersangka atau terdakwa tidak diuntungkan; 2) negara tidak dirugikan; 3) masyarakat dilayani. Dengan latar belakang informasi tersebut, jelas bahwa jika para koruptor mengembalikan semua

uang yang mereka curi dan semua uang yang mereka hasilkan dari uang yang mereka curi, maka para koruptor tidak lagi diuntungkan, negara tidak dirugikan secara finansial, dan masyarakat menjadi lebih baik secara keseluruhan. Dengan mengembalikan semua uang yang dicuri dan semua pendapatannya, negara dapat mendanai proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Negara dan masyarakat tidak tertolong, dan individu yang korup tidak direhabilitasi, jika individu yang korup mengembalikan hanya sebagian kecil dari keuntungan dari tindakan korupsi yang melanggar hukum. Jadi, fakta bahwa hanya sebagian dari uang yang dicuri telah dikembalikan tidak menjadikan kejahatan itu sendiri legal. Pelaku korupsi, untuk melepaskan diri dari sifat kriminalnya, harus mengembalikan semua uang yang diperolehnya dengan cara korupsi. Konsekuensi akan mengikuti jika tersangka atau terdakwa tidak mengembalikan semua uang dan aset yang diperoleh melalui cara korupsi : 1) tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda sehingga tidak merugikan keuangan negara; 2) Dalam situasi ini, negara tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk memproses, memvonis, dan menyediakan makanan dan minuman bagi para koruptor; masih ada langkah-langkah alternatif yang lebih berhasil dan lebih sedikit kerugian dalam menghadapi kejahatan yang dianggap tidak terhormat.

Itulah mengapa lebih masuk akal secara finansial bagi negara untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif terhadap kejahatan korupsi, di mana pelaku diharuskan membayar kembali semua yang mereka curi. Keadilan restoratif lebih disukai karena meringankan beban keuangan negara untuk perumahan dan memberi makan individu koruptor, sementara model keadilan retributif menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku akan memilih penahanan daripada restitusi atas kerusakan yang mereka timbulkan pada negara. Secara alami, situasi menjadi semakin genting bagi bangsa.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kondisi-kondisi berikut ini memungkinkan diterapkannya *restorative justice* berupa pengembalian seluruh pendapatan hasil korupsi: 1) sebelum dilakukannya penyelidikan; 2) saat dilakukannya penyelidikan; 3) pada saat dilakukan penyidikan; dan 4) saat pemeriksaan di depan persidangan. Penyidik dapat mengatakan perkara tidak dapat maju ke tahap penyidikan apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil korupsi sebelum tahap penyidikan, atau dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil korupsi selama tahap investigasi. SP3 dapat diterbitkan berdasarkan Pasal 109 KUHAP karena antara lain tidak melanggar hukum. Jika para penanggung jawab korupsi mengembalikan semua uang yang mereka hasilkan darinya, kasus tersebut tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai kasus korupsi karena para koruptor tidak lagi bertindak melawan hukum.

Selain itu, Didik Endro Purwoleksono berpendapat bahwa jika terdakwa mengembalikan semua uang hasil tindak pidana korupsi dan keuntungan yang diperolehnya selama pemeriksaan di pengadilan, pengadilan dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak lagi bertanggung jawab atas *onslag van recht vervolging*. Perkara penuntut umum terbukti, tetapi perkaranya bukan lagi tindak pidana korupsi, dan pengadilan menolaknya, sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika pelaku korupsi mengembalikan semua hasil kejahatan, sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari kejahatan tersebut. Keadilan restoratif, dalam bentuk pengembalian semua keuntungan korupsi, dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi pada setiap saat sebelum, selama, atau setelah penyelidikan, bahkan selama pemeriksaan di pengadilan.

Surat edaran, bukan undang-undang, digunakan oleh penegak hukum tertentu untuk membenarkan dan mendorong perilaku korupsi. Pada alinea pertama surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), disebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana yang menimbulkan kerugian materiil ringan dapat diarahkan melalui ADR, suatu konsep yang memiliki kesamaan dengan keadilan restoratif dalam hal itu menempatkan penekanan pada dialog antara para pihak. 2) Pada tanggal 18 Mei 2010, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B113/Fd.1/05/2010, yang memerintahkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan kasasi bahwa dalam kasus dugaan korupsi, masyarakat harus dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti berdasarkan prinsip keadilan restoratif jika telah mengembalikan kerugian negara dengan kesadaran.

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pemerintah mengatur tentang penggantian kerugian akibat perbuatan korupsi. Negara harus dibayar penuh selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan dan pengungkapan temuan pengawasan, jika kesalahan dalam administrasi dianggap telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. APIP - Aplikasi untuk Pemantauan dan Kontrol.

### *3.3. Pemodelan Restorative justice dalam Tindak Pidana Korupsi.*

Sistem peradilan pidana memperlakukan tuduhan korupsi secara berbeda dari jenis kejahatan lainnya. Akibatnya, Indonesia membutuhkan sistem penegakan hukum untuk kasus korupsi dengan tujuan menghilangkan korupsi dan menyelesaikan kasus yang ada. UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang hal tersebut. Untuk membersihkan Indonesia, Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi semuanya turun tangan.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, memperkuat masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Kesatuan bertugas terutama untuk menjamin keselamatan warga negaranya, menegakkan hukum, dan berfungsi sebagai tameng bagi penduduk yang rentan. Jadi, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah salah satu fungsi terpenting dari kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Tata Laksana, dan Standar Efektif Operasi Polri menjabarkan banyak tanggung jawab Polri.

Di bawah "fungsi teknis", Anda akan menemukan Intelkam, Bareskrim, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi Air, Pamobvit, Binmas, dan Lalu Lintas, sedangkan "humas" mencakup "informasi publik" (PENMAS), "multimedia", dan "pusat kendali informasi dan dokumentasi" (PPID). Laboratorium Forensik (LABFOR), Kedokteran Kepolisian (DOKPOL), Identifikasi Korban Bencana (DVI), Polisi Satwa, Bantuan Hukum, dan Teknologi Informasi Polri (TIK), Sistem Identifikasi Sidik Jari Otomatis Nasional (INAFIS), dan Sistem Informasi Kriminal Nasional (IKNAS) semuanya adalah contoh dari kategori kedua fungsi tambahan. Brigade Mobil (BRIMOB), Polisi Udara (POLUD), dan Hubungan Internasional (HUBINTER) membentuk Fungsi Bantuan Khusus Polri (b). Ketiga, pelayanan penunjang, yang meliputi hal-hal seperti penganggaran dan perencanaan (Rena), manajemen personalia (SDM), pendidikan dan pelatihan (Dokkes), kesehatan (Dokkes), psikologi polisi (Keu), dan logistik (Log). 4) Tanggung jawab Staf Operasi untuk mengawasi operasi sehari-hari. 5) Pengawasan diwakili oleh Inspektorat Pengawasan (IRWAS), dan keamanan internal diwakili oleh lembaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM).

Demikian aturan-aturan yang harus dipatuhi Polri agar memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Keberhasilan Operasional: 1) Kegiatan Pre-emptif. Dalam rangka membangun pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, tindakan preventif berupa pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan daya tangkal dan lawan serta tidak mudah rentan terhadap berbagai macam bahaya. Intelijen, Binmas, dan Lalu Lintas adalah beberapa departemen yang terlibat dalam proses ini. 2) Kegiatan Preventif. Ketika polisi mengadopsi langkah-langkah pencegahan, mereka bertujuan untuk mencegah gangguan apa pun sebelum mencapai titik kritis. Satgas Sabhara, Pamobvit, Polisi Air, Lalu Lintas, dan Polsatwa semuanya terlibat dalam upaya ini. 3) Penegakan Hukum. Tindakan polisi yang represif atau disebut juga penegakan hukum dilakukan ketika benar-benar terjadi keresahan di masyarakat. Bareskrim, Densus 88 AT, Sabhara, Polisi, dan Lalu Lintas semuanya berperan dalam operasi ini. Di sini dapat dikatakan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk mengusut dan mengusut kasus-kasus korupsi.

Sejalan dengan Surat Sebelas butir 10 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kapolri diperbolehkan memberantas tindak pidana korupsi dengan cara sebagai berikut. Harus ada koordinasi yang lebih baik antara Badan Intelijen Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kejaksaan Agung untuk: (a) memaksimalkan efisiensi negara dalam menyelidiki dan menghukum korupsi sambil juga memotong biaya; (b) mencegah dan memberikan hukuman yang berat bagi anggota Polri yang menyalahgunakan jabatannya; dan (c) Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus bekerja sama lebih erat untuk memberantas korupsi dan mengembalikan uang yang disalahgunakan.

Polisi melakukan penyelidikan, baik sendiri maupun sebagai bagian dari tim yang lebih besar. "rangkaiannya tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana" (Pasal 1 angka 5), dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan dengan cara yang diatur dalam pasal ini. Penyelidikan didefinisikan sebagai "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan, terjadi, dan ditemukan tersangkanya" (Pasal 1 butir 2) KUHP.

Pada tanggal 27 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bernama Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. sebagai Kapolri. Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Irjen Polri, telah mengikrarkan delapan ikrar: 1) Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi); 2) Menjamin keamanan untuk mendukung pembangunan nasional; 3) Menjaga solidaritas internal; 4) Mendukung dan mengawasi inisiatif pemerintah melalui kerjasama antara TNI dan Polri, serta APH dan kementerian dan organisasi lainnya; 5) Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia; 6) menunjukkan kepemimpinan tanpa pamrih dan luar biasa; 7) Menempatkan penekanan pada keadilan restoratif dan inisiatif pemecahan masalah; 8) Didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghargai perbedaan setiap saat.

Di dalam 8 komitmen Kapolri poin nomor 7 “Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan *restorative justice* dan *problem solving* “ dapat diketahui pelaksanaan oleh *restorative justice* merupakan salah satu program yang dikemukakan oleh Bapak Kapolri.

Perpol nomor 8 tahun 2021 mengatur penggunaan *restorative justice* oleh penyidik Polri dalam perkara yang menyangkut perilaku kriminal. Paragraf 3 Pasal 1 mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “proses penyelesaian suatu tindak pidana melalui peran serta semua pihak yang terlibat”, termasuk namun tidak terbatas pada pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemimpin adat. Pemimpin, dan pihak berkepentingan lainnya, dengan penekanan pada pemulihan harmoni. awal. Pasal 2 menguraikan langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam kasus-kasus yang melibatkan perilaku kriminal. Melaksanakan tugas penyidik tindak pidana; 1. Penyelenggaraan fungsi reserse criminal; 2. Penyelidikan; 3. Penyidikan.

Di dalam pasal 5 dikatakan bahwa syarat materil suatu tindak pidana di tangani dengan keadilan Restoratif adalah sebagai berikut: 1. menghindari membuat orang tidak nyaman atau merasa tidak diinginkan di lingkungan sekitar ; 2. Tidak berdampak konflik social; 3. Tidak mengancam untuk mengobrak-abrik negara; 4. Tidak bersifat radikalisme dan separatism; 5. Menurut putusan pengadilan, dia bukan pelanggar berulang.; 6. Tidak ada hubungannya dengan terorisme, keamanan negara, korupsi, atau membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah.

Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa penggunaan *Restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu Larangan. Selain itu, secara konsep, *restorative justice* tidak bisa diterapkan untuk kasus korupsi karena sulitnya memberi ruang pengampunan terhadap pelaku korupsi. Dengan diberlakukannya *restorative justice* maka tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Yang pasti, masih ada aturan dan undang-undang yang harus diperhatikan, seperti Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghilangkan sanksi pidana. Hukum ini berlaku meskipun keadilan restoratif memberikan alternatif terhadap sistem hukum tradisional. Sehingga walaupun *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus korupsi namun masih ada UU yang bertentangan dengan penerapan *Restorative justice* tersebut.

Kemudian alasan berikutnya yaitu sulitnya mengembalikan kerugian. Dalam kasus korupsi, beberapa kerugian tidak bisa lagi dikembalikan lantaran sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi pelaku. Ada juga kerugian non-material yaitu berupa kepercayaan masyarakat kepada pelaku yang tidak bisa diukur dalam bentuk materi, dimana salah satu syarat diberlakukannya *restorative justice* yaitu penengembalian kerugian dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Selain itu akan timbul argumen mengatakan bahwa *restorative justice* dapat memberi sinyal yang salah pada masyarakat bahwa korupsi tidak serius atau tidak perlu dihukum secara maksimal, sedangkan argumen lain mengatakan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap kasus korupsi dapat membahayakan tujuan pemberantasan korupsi itu sendiri.

#### 4. Conclusion

Tatanan ekonomi dan sosial setiap bangsa dapat terkoyak oleh korupsi. Salah satu tujuan utama pemerintah dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan transparan adalah penyelesaian tuduhan korupsi. Walaupun saat ini Kepolisian berkomitmen mengedepankan pelaksanaan *restorative justice*, *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan dalam penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi karena Pertama, sesuai Pasal 5 ayat 6 Perpol nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, penggunaan keadilan restoratif dalam penyidikan tindak pidana korupsi secara tegas dilarang, dan kedua, Polri saat ini berkomitmen untuk mengutamakan penerapan keadilan restoratif. Kedua, adanya kendala-kendala seperti kesetaraan partisipasi, ketidakmungkinan ruang

pengampunan, dan sulitnya memulihkan kerugian adalah beberapa faktor yang membuat *restorative justice* kurang cocok sebagai pendekatan alternatif dalam penanganan kasus korupsi. Ketiga, tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* dan menganut konsep retributive justice sehingga menggunakan *restorative justice*, dapat mengurangi efektivitas hukum dan efek jera pelaku, karena memungkinkan pelaku korupsi untuk menghindari hukuman berat yang seharusnya mereka terima. Hal ini dapat terjadi ketika mereka yang bertanggung jawab atas korupsi setuju untuk mengembalikan dana yang dicuri dengan imbalan hukuman yang ringan, atau ketika korupsi itu sendiri tidak dianggap cukup signifikan untuk mendapatkan tanggapan yang paling buruk.

## References

- Adami Chazawi, S. H. 2022. *Hukum Pidana Materil Dan Formil KORUPSI Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Andi, Hamzah. 1991. "Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya." *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. "Kebijakan Hukum Pidana." *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. "Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)."
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Eresco.
- Flora, Henny Saida. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3(2):142–58.
- Kansil, Christine S. T., and Christine S. T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita.
- Makaro, M. Taufik. 2013. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." *Jakarta: BPHN Kementerian Hukum Dan HAM*.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office London.
- Morrison, J. T., and A. JT. 1996. "Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, Eds., *Restorative Justice: International Perspectives*."
- Pangaribuan, Luhut M. P., Lay Judges, and Hakim Ad Hoc. 2009. "Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2019. "Hukum Pidana Untaian Pemikiran."
- Putri, Nella Sumika, and I. Tajudin. 2015. "Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2(1).
- Suhariyanto, Budi. 2016. "Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5(3):421–38.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. "Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi." *Laksbang Mediatama, Yogyakarta*.